BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Heider (1958) dikenal sebagai pelopor teori atribusi. Ia menggambarkan setiap individu sebagai "ilmuwan semu" (*pseudo scientist*) yang secara naluriah berupaya memahami perilaku orang lain dengan mengumpulkan dan menyusun berbagai informasi hingga menemukan penjelasan logis tentang penyebabnya. Dengan demikian, manusia cenderung selalu mencari alasan di balik tindakan seseorang, misalnya saat seseorang melakukan pencurian, kita penasaran apa yang mendorongnya.

Teori atribusi menjelaskan bahwa saat mengamati perilaku orang lain, individu berusaha menilai apakah itu berasal dari faktor internal atau eksternal Robbins (1996). Perilaku internal diyakini berada di bawah kendali pribadi pelaku, sementara perilaku eksternal dipicu oleh tekanan situasional dari luar.

Penilaian internal atau eksternal bergantung pada tiga faktor utama menurut Robbins (1996):

- Kekhususan: Perilaku dinilai berbeda tergantung situasi. Jika perilaku dianggap tidak biasa, pengamat cenderung memberi atribusi eksternal; sebaliknya, jika biasa, atribusi internal lebih mungkin.
- Konsensus: Tingkat kesepakatan antar orang dalam merespons perilaku serupa di situasi sama. Konsensus tinggi mengarah pada atribusi internal, sedangkan rendah ke eksternal.
- Konsistensi: Keterulangan perilaku dari waktu ke waktu. Semakin konsisten, semakin kuat hubungannya dengan faktor internal.

Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, teori ini relevan karena sikap wajib pajak dipengaruhi persepsi internal-eksternal terhadap pajak. Persepsi penilaian

seseorang terhadap orang lain sangat bergantung pada kondisi internal maupun eksternal pelaku, sehingga teori atribusi menjadi alat penjelas yang tepat.

2.1.2 Teori Planned Behavior

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) diperkenalkan oleh Ajzen (1991) sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), yang pertama kali dicetuskan oleh Ajzen pada 1980. TRA menyimpulkan bahwa niat melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh dua faktor utama: sikap terhadap perilaku dan norma subjektif Fishbein & Ajzen (1975). Ajzen (1988) kemudian menambahkan faktor persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*), sehingga TRA berevolusi menjadi TPB, yang terus disempurnakan oleh Ajzen dan Fishbein.

Teori ini berakar pada perspektif kepercayaan, di mana keyakinan seseorang yang terbentuk dari gabungan atribut, kualitas, dan karakteristik informasi mempengaruhi niat untuk bertindak secara spesifik Yuliana (2004). TPB menekankan bahwa sikap terhadap perilaku menjadi prediktor utama tindakan, tetapi harus diimbangi dengan norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku.

Jika seseorang memiliki sikap positif, dukungan sosial dari lingkungan, serta persepsi kemudahan (tanpa hambatan signifikan), maka niatnya untuk berperilaku akan semakin kuat Ajzen (1991). TPB menyatakan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku secara bersama-sama membentuk niat individu untuk melakukan tindakan tertentu. Tiga variabel independen utamanya meliputi:

- Sikap terhadap perilaku: Penilaian individu tentang manfaat versus kerugian dari perilaku tersebut.
- Norma subjektif: Tekanan sosial yang dirasakan dari orang-orang di sekitar.
- Kontrol perilaku persepsi: Keyakinan seseorang mengenai kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku, termasuk faktor penghalang potensial Ajzen (1991).

2.2 Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Menurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada juga pengertian pajak menurut para ahli

1. Pengertian pajak menurut P.J.A Adriani yaitu iuran dari semua masyarakat untuk negara (yang bisa dipaksakan) terutang oleh pihak yang wajib membayar sesuai dengan peraturan undang-undang.
2. Djaja diningrat menyebutkan bahwa pajak merupakan kewajiban masyarakat untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada negara karena suatu kondisi, kejadian, ataupun perbuatan dengan kedudukan yang tertentu.
3. Menurut Leroy Beaulieu, pajak dapat diartikan sebagai bantuan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan dengan paksaan dari pemerintah dengan tujuan untuk menutup belanja pemerintah.

2.2.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana dari Wajib Pajak ke dalam kas negara. Tujuan utama dari pengumpulan pajak ini adalah untuk mendanai pembangunan nasional serta pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak juga berfungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, pajak dapat digunakan untuk menekan inflasi dan resesi, serta mendorong aktivitas ekspor melalui pajak ekspor barang. Selain itu, pajak memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dan berperan dalam mengatur serta menarik investasi modal yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi.

2.2.3 Jenis Jenis Pajak

1) Pajak Berdasarkan Lokasi
   a) Pajak Negara

      Pajak Negara adalah pajak yang secara langsung dipungut oleh pemerintahan pusat. Contoh pajak negara adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Cukai, Bea Masuk, dll.

   b) Pajak Daerah

      Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut langsung dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak ini hanya untuk masyarakat yang berasal dari daerah itu sendiri, di mana untuk pemungutannya itu dilakukan oleh Pemda Tingkat I dan II. Contoh pajak daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Tontonan atau Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan Jalan, dan lain sebagainya.

2) Pajak Berdasarkan Objek dan Subjek Pajak
   a) Pajak Subjektif

      Pajak subjektif adalah jenis pajak yang pengenaannya didasarkan pada kondisi atau karakteristik individu atau entitas yang membayar pajak. Dalam hal ini, besar pajak yang terutang dipengaruhi oleh keadaan pribadi Wajib Pajak (WP), seperti penghasilan, jumlah tanggungan, dan status sosial. Contoh dari pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh), di mana tarif pajak yang harus dibayarkan bervariasi tergantung pada situasi masing-masing WP. Misalnya, seorang WP yang menikah dengan

anak akan memiliki beban pajak yang berbeda dibandingkan dengan WP yang belum menikah atau tanpa tanggungan

b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya tidak mempertimbangkan keadaan pribadi WP, melainkan ditentukan oleh nilai atau karakteristik objek pajak itu sendiri. Dalam hal ini, kewajiban pajak muncul dari objek tertentu, seperti barang atau jasa. Contoh dari pajak objektif termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan, di mana besarnya pajak ditetapkan berdasarkan nilai transaksi tanpa memperhatikan kondisi WP

3) Pajak Berdasarkan Sifat

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, biasanya dalam bentuk kenaikan harga barang atau jasa.

2.2.4 Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut UU No. 1 Tahun 2022 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..

Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 2 UU 28/2009).

Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- Pajak Kendaraan Bermotor;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Pajak Air Permukaan; dan
- Pajak Rokok.

2.2.5 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Permendagri Nomor 6 Tahun 2023 Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor terdiri dari beberapa kategori sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
    a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
    b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan

kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan pajak adalah salah satu masalah umum yang dihadapi oleh pemerintah. Menurut data yang diperoleh dari situs web Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP), tingkat kepatuhan wajib pajak dalam beberapa tahun terakhir masih tergolong rendah. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merujuk pada perilaku wajib pajak, baik individu maupun badan, dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan serta menjalankan hak-hak perpajakannya. Tingkat kepatuhan pajak diukur melalui dua indikator, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah usaha wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perpajakan. Di sisi lain, kepatuhan materiil mencerminkan upaya wajib pajak untuk secara substansial memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan berdasarkan Undang - Undang Perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak yang telah memenuhi kepatuhan formal juga dianggap telah memenuhi kepatuhan materiil. Perbedaan antara kedua indikator ini dapat dilihat dari konteksnya; kepatuhan formal berfokus pada pelaporan, sedangkan kepatuhan materiil mencakup aspek yang lebih luas, termasuk perhitungan, pembayaran, dan pelaporan.

Menurut Wardina dan Asis (2017), indikator untuk kepatuhan wajib pajak Adalah

- Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak.
- Wajib pajak membayar pajak secara tepat waktu.

2.4 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2016). Ada 2 macam Sanksi Perpajakan yang ada di Indonesia yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi
    a. Denda

       Sanksi Denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Besaran denda ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.
    b. Bunga.

       Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan
2. Sanksi Pidana
    a. Denda Pidana

       Denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
    b. Pidana Kurungan

       Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran oleh Wajib Pajak dan pihak ketiga. Ketentuan pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana. Maka tinggal

bagaimana ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama sekian.

c. Pidana Penjara

Sanksi ini sama halnya pidana kurungan, yaitu hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, tetapi kepada pejabat dan Wajib Pajak.

Indikatornya diambil dari penelitian Wardani dan Rumuyatun (2017) :

- Sanksi diperlukan untuk mendisiplinkan wajib pajak supaya membayar pajak
- Sanksi dilaksanakan secara tegas kepada wajib pajak yang melanggar

2.5 Kualitas Pelayanan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Kesederhanaan.
2. Kejelasan
    a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
    b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
    c. Perincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran
3. Kepastian Waktu.
4. Akurasi.

5. Keamanan.
6. Tanggung Jawab
7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana
8. Kemudahan Akses
9. Kedisiplinan ,Kesopanan dan Keramahan
10. Kenyamanan

Indikator kualitas pelayanan diadopsi dari Sabariah (2015) :

- Ketanggapan pelayanan
- Keandalan pelayanan
- Memberikan jaminan dan kepastian

2.6 Tingkat Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
c. laba usaha;
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. premi asuransi;
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
s. surplus Bank Indonesia.

Indikator dari Tingkat penghasilan diambil dari penelitian Ronia (2011)

- Pendapatan dan pengeluaran per bulan
- Beban pajak kendaraan motor yang harus dibayar

2.7 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman dan kepatuhan individu atau badan usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran ini mencerminkan tingkat tanggung jawab masyarakat dalam membayar pajak, yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Faktor yang memengaruhi kesadaran pajak antara lain pemahaman tentang pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, serta kemudahan dalam proses administrasi perpajakan.

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, pemerintah perlu melakukan edukasi perpajakan, menyederhanakan sistem pembayaran pajak, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak juga penting agar tercipta keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan meningkatnya kesadaran pajak, penerimaan negara akan lebih optimal, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran wajib pajak mengadopsi indikator dari penelitian Dewi (2017)

- Memahami bahwa membayar pajak itu untuk kepentingan negara
- Mengetahui undang undang pajak
- Memahami kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis & Tahun	Lokasi Studi	Faktor-Faktor yang Diteliti	Hasil Utama
1	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam	Rusliani Butar-butar & Mortigor Afrizal Purba (2023)	Batam	Pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak, penerapan e-Samsat, Kesadaran wajib pajak	Pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak, dan penerapan e-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan
2	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak	Asrofi Langgeng Noerman Syah & Krisdiyawati (2021)	Brebes	Pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan,	Pelayanan pajak, sanksi pajak, dan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap

	Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor UPPD/Samsat Brebes)			tingkat penghasilan	kepatuhan wajib pajak; pengetahuan pajak dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan
3	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta	Ertadha Bill Qisthi Faaz, Kurnia Heriansyah, & Ameilia Damayanti (2020)	DKI Jakarta	Pengetahuan, kesadaran, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan	Semua variabel berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; kualitas pelayanan merupakan faktor yang paling dominan
4	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan	Reine Ajeng Pratiwi & Heriyanto (2023)	Soreang	Pemahaman sistem perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan,	Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman sistem perpajakan, kualitas pelayanan,

	Bermotor di Kantor Samsat Soreang			faktor psikologis, kebiasaan wajib pajak	tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, serta faktor psikologis dan kebiasaan wajib pajak

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Ajzen (1991) menjelaskan dalam teori perilaku terencana bahwa terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi perilaku, salah satunya adalah norma subjektif yang berupa dorongan atau tekanan dari luar, yang dalam konteks ini diartikan sebagai sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan tekanan eksternal yang diberikan oleh petugas pajak untuk mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan teori atribusi Heider (1985) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor internal dari dalam diri wajib pajak dan faktor eksternal dari lingkungan sekitar, seperti petugas pajak. Menurut Mardiasmo dalam Kusuma (2016:31), sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan agar peraturan perpajakan dipatuhi, dengan kata lain sanksi merupakan hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Ancaman sanksi ini memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Semakin berat sanksi yang diterapkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H1= Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor

2.9.2 Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Saat seseorang hendak melakukan suatu tindakan, dorongan yang mempengaruhinya tidak hanya berasal dari dalam diri sendiri, tetapi juga dari motivasi atau tekanan dari luar, yang dikenal sebagai norma subjektif (Ajzen, 1991). Salah satu bentuk motivasi eksternal bagi wajib pajak adalah kualitas pelayanan yang mereka terima. Pelayanan yang berkualitas sangat bergantung pada peran petugas pajak yang terus berupaya meningkatkan layanan agar lebih dekat dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan teori atribusi Heider (1985) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Dalam konteks ini, faktor eksternal adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada masyarakat (wajib pajak). Pelayanan dianggap baik dan memuaskan jika jasa yang diterima sesuai dengan harapan wajib pajak. Jika pelayanan tersebut melebihi ekspektasi, maka kualitas layanan akan dipersepsikan sangat baik, dan sebaliknya. Pelayanan yang berkualitas dari petugas pajak akan membentuk persepsi positif di kalangan wajib pajak, yang pada akhirnya dapat memotivasi mereka untuk lebih taat dalam membayar pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan, semakin besar dorongan bagi wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

H2 = Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor

2.9.3 Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1985), perilaku seseorang dipengaruhi tidak hanya oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal, salah satunya adalah penghasilan. Hal ini sejalan dengan teori tindakan beralasan yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), yang menyatakan bahwa salah satu

faktor yang memengaruhi perilaku individu adalah persepsi kontrol perilaku, yaitu bagaimana seseorang merasakan kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan suatu tindakan. Untuk melaksanakan suatu perilaku, seseorang tentu memerlukan sumber daya, dan penghasilan merupakan salah satu sumber daya penting yang harus dimiliki agar dapat memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK), penghasilan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi yang berupa penerimaan atau penambahan aset, atau pengurangan kewajiban yang menyebabkan peningkatan ekuitas. Dalam konteks perpajakan, penghasilan inilah yang digunakan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sangat bergantung pada besarnya penghasilan yang diterima, sehingga mereka dapat melakukan pembayaran tepat waktu.

H3= Tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor

2.9.4 Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider (1958), perilaku seseorang dipengaruhi oleh kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu tersebut. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan di mana seseorang memahami, mengetahui, dan menjalankan aturan perpajakan secara benar dan sukarela. Sikap sukarela ini juga dipengaruhi oleh sikap individu, yakni sejauh mana seseorang menilai perilaku tersebut sebagai sesuatu yang menguntungkan atau tidak. Hal ini sejalan dengan teori perilaku terencana dari Ajzen (1991) yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang menentukan perilaku seseorang adalah sikap. Berdasarkan kedua teori tersebut, kesadaran wajib pajak tidak otomatis muncul begitu saja, melainkan terbentuk ketika wajib pajak memahami, mengetahui, serta menilai apakah terdapat manfaat dari perilaku tersebut, sehingga akhirnya bersedia memenuhi kewajibannya membayar pajak

kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan lebih taat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya. Dengan semakin banyaknya wajib pajak yang patuh, tunggakan pajak akan menurun dan penerimaan pajak pun akan meningkat.

H4 = Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor